

# Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia

Prima Angkupi

*Universitas Muhammadiyah Metro  
Jalan. Ki Hajar Devantara 15A Metro, 34111  
Email: prima.blecbelt@gmail.com*

**Abstract:** Regulation No. 2 of 2008 on maintenance of Lampung is a legal Culture Standing for indigenous peoples associated with regional legal instruments. Problems arise, when the shape of local regulatory policies that were originally intended to fight for the achievement of the traditional values and culture of the community is contrary to the spirit of extracting the values that live in the community itself. Article 16 paragraph (1) of Regulation No. 2 of 2008 on Maintenance Culture of Lampung, stating that the existence of Indigenous Culture Lampung about marriage, must be kept, maintained and developed. *Larian* in Lampung customary marriage is basically not feasible with the social conditions of Lampung today, because there is a change in the meaning of *larian*, which turned into a violation of law and violations of the constitutional rights of women. *Larian* marriage forms that ignore the girl's consent, is a violation of human rights and national marriage law. Therefore, the formulation of Article 16 of the Regulation on maintenance culture Lampung is unconstitutional.

**Abstrak:** Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung merupakan pengakuan kedudukan hukum (*legal Standing*) masyarakat adat dalam instrumen hukum daerah. Permasalahan yang terjadi adalah ketika bentuk kebijakan peraturan daerah yang awalnya ditujukan untuk memperjuangkan pencapaian nilai tradisional dan budaya daerah masyarakat justru bertentangan dengan semangat penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung menyatakan bahwa Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan. Bentuk perkawinan larian pada adat lampung pada dasarnya tidak layak untuk dilaksanakan dengan kondisi sosial masyarakat Lampung saat ini, karena telah terjadi perubahan makna larian yang berubah menjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak konstitusi wanita. Kawin larian yang kurang mengindahkan persetujuan pihak gadis bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum perkawinan nasional. Oleh karena itu bentuk perkawinan larian secara hukum bertentangan dengan semangat Hak Asasi Manusia dan secara jelas

formulasi Pasal 16 Perda tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung adalah inkonstitusional.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Larian, Adat Lampung, Perda*

## Pendahuluan

Konsep otonomi daerah membuat Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luar biasa untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat setempat.<sup>1</sup> Otonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mempunyai legitimasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah terhadap masyarakat. Salah satunya adalah mengatasi keinginan masyarakat yang diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain-lain.<sup>2</sup> Implementasi peraturan daerah diharapkan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, meskipun tidak jarang peraturan daerah justru membawa keadaan masyarakat menjadi lebih buruk.

Formulasi dan implementasi peraturan daerah tidak terlepas dari produk hukum. Peraturan daerah merupakan kebijakan publik pemerintah daerah. Kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga hal ini terlihat sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi Negara.<sup>3</sup>

James E. Anderson menyatakan kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah yang implikasinya:<sup>4</sup>

1. kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.

---

<sup>1</sup> Leo Agustino, *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2011), hlm. 69.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Riant, Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008), hlm. 11.

<sup>4</sup> James Anderson, *Public Policy-making*, Second edition (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), hlm. 3.

4. kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Anderson bahwa kebijakan publik dalam arti positif dapat dituangkan dalam bentuk peraturan, oleh karena itu peraturan daerah merupakan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan atau mewujudkan kondisi yang ideal dalam masyarakat. Pada Provinsi Lampung dengan adanya Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung merupakan pengakuan kedudukan hukum (*legal Standing*) masyarakat adat dalam instrumen hukum daerah. Permasalahan yang terjadi adalah ketika bentuk kebijakan peraturan daerah yang awalnya ditujukan untuk memperjuangkan pencapaian nilai tradisional<sup>5</sup> dan budaya daerah<sup>6</sup> masyarakat, pada aplikasi tertentu justru menjadi sebuah bumerang dalam ketertiban hukum positif.

Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung menjelaskan tentang pengakuan lembaga adat Lampung sebagai wadah organisasi permusyawaratan serta permufakatan kepala adat (pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat) yang berkedudukan di luar organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau *Tiuh, Pekon* dan Kampung. Dengan adanya pengakuan lembaga adat, secara absah kepala adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan segala permasalahan adat yang terjadi dalam masyarakat Lampung. Bentuk kewenangan lembaga adat sebagai pedoman

---

<sup>5</sup> Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat. Lihat Pasal 1 poin 17 Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

<sup>6</sup> Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Lampung yaitu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga- masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya. Lihat Pasal 1 poin 21 Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

pemerintah dalam menggali nilai-nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, sehingga norma masyarakat dapat terjaga dalam pemeliharaan ketertiban yang adil dalam kultur budaya. Melihat kondisi tersebut penulis memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap komitmen pemerintah daerah untuk memelihara kultur budaya masyarakat dalam segi dampak positif. Walaupun menurut penulis terdapat dampak negatif yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, aturan adat yang sesungguhnya adalah bentuk norma yang dinamis sesungguhnya tidak bisa begitu saja diregulasikan ke dalam Perda. Karena beberapa aturan adat yang diformulasikan ke dalam bentuk aturan positif justru bertentangan dengan semangat penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Pasal 16 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung menyatakan bahwa Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan. Hal yang perlu diingat adalah perubahan budaya perkawinan masyarakat Lampung yang terjadi menjadikan formulasi tentang perkawinan adat masyarakat Lampung menjadi tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi sosial saat ini. Perkawinan adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral kekerabatan, pada saat ini telah kehilangan makna filosofinya. Hal tersebut karena terjadinya pergeseran nilai dan budaya masyarakat Lampung yang dipengaruhi oleh perubahan pola pikir masyarakat khususnya tentang perkawinan.

### **Hukum Perkawinan Adat**

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan merupakan sarana dalam melangsungkan hidup kelompok masyarakat adat secara tertib dan teratur serta dapat pula dilakukan untuk mempertahankan gengsi atau martabat kelas di dalam dan di luar persekutuan.<sup>7</sup> Walaupun perkawinan dapat dikatakan sebagai urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan masyarakat, pada dasarnya perkawinan tetap urusan hidup perseorangan juga dari pada pihak-pihak perseorangan yang kebetulan bersangkutan dengan itu. Proses perkawinan yang berjalan terutama dalam bentuk perkawinan lari bersama (*vluchthumelijck*) dan perkawinan bawa lari (*schaakhumelijck*)

---

<sup>7</sup> Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta, Penerbit LIBERTY, 1981), hlm. 107-108

mencerminkan ketegangan tadi antara golongan masyarakat dan manusia sebagai perseorangan.<sup>8</sup>

Perkawinan masih selalu diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam perundang-undangan Negara.<sup>9</sup> Nani Soewondo menegaskan bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya menjadi kepentingan orang-orang yang bersangkutan, tetapi seluruh keluarga dan masyarakat adat juga ikut berkepentingan. Perkawinan harus merupakan perbuatan yang “terang”, karena pelanggaran adat yang mungkin dilakukan oleh salah satu anggota, dapat mengganggu kebahagiaan hidup dan ketertiban seluruh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Inilah sebabnya, kepala adat selalu turun tangan langsung dalam proses pelaksanaan perkawinan.<sup>10</sup>

Berbeda dengan Soewondo yang memposisikan perkawinan adat sebagai kepentingan keluarga yang bersangkutan dan masyarakat adat sekaligus, Iman Sudiyat memahami bahwa perkawinan adat adakalanya menjadi kepentingan persekutuan adat atau klan, dan bisa juga menjadi kepentingan pribadi, tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok yang menyatakan diri sebagai sebuah kesatuan, klan, kaum, kerabat misalnya, perkawinan merupakan sebuah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Perkawinan juga merupakan sarana untuk meneruskan garis keturunan keluarga dalam persekutuan tersebut.<sup>11</sup> Bagi kelompok yang tidak lagi terikat dalam persekutuan

---

<sup>8</sup> K.Ng. Soebekti Pesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan dari Mr.B. Ter Haar Bzn (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 160

<sup>9</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1- 1974* (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 5

<sup>10</sup> Dalam hal ini Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Nani Soewondo, menyebutkan bahwa hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara diatur sebagai berikut: *a)* bagi warga negara Indonesia asli berlaku hukum adat. *b)* Bagi warga Indonesia asli yang beragama Islam, dalam berbagai bidang hukum berlaku pula hukum Islam. *c)* Bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku “Ordonansi Perkawinan bagi orang Indonesia Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambonia”; di luar daerah-daerah tersebut berlaku hukum adat. *d)* Bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). *e)* bagi perkawinan campuran berlaku “Peraturan mengenai Perkawinan Campuran”. Lihat Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 42

<sup>11</sup> Dalam hal ini maka wajar jika dalam konteks perkawinan sebagai sarana untuk meneruskan garis keturunan klan, perkawinan menjadi hajat bersama yang

kerabat, perkawinan pada awalnya memang merupakan urusan keluarga, namun perlahan mereka melepaskan diri dan hanya meneruskan garis hidup orang tuanya.

Shofwan menyatakan sulitnya memahami penjelasan Iman Sudiyat, khususnya pada bagian yang menyatakan perkawinan sebagai urusan pribadi dalam hukum adat, terlebih ia tidak memberikan contoh tentang hal ini. Sehingga dengan melihat dua statement tentang perkawinan adat di atas, penulis lebih memilih untuk memposisikan perkawinan sebagai kepentingan keluarga dan suku sekaligus.<sup>12</sup>

Senada dengan pandangan ini, Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan Perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan kata lain, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan kePerdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>13</sup>

Beberapa istilah perkawinan adat menurut Bewa Ragarino :<sup>14</sup>

1. Kawin lari. Kedua calon suami isteri bersama-sama melakukan perkawinan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari suatu keharusan misalnya membayar “*jujur*”, atau orang tua tidak setuju dan menghindari dari prosedur yang berbelit-belit.
2. Perkawinan bawa lari. Seorang pemuda melarikan seorang gadis yang sudah ditunangkan atau seorang wanita yang sudah bersuami dan wanita itu dipaksa oleh pemuda tersebut. Jadi seolah-olah suatu penculikan.
3. Perkawinan “*Nyalindung kegelung*”. Perkawinan dimana seorang wanita kaya kawin dengan pemuda miskin.

---

dalam pelaksanaannya melibatkan jumlah besar dari anggota klan. Lihat Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas...*, hlm. 123.

<sup>12</sup> M. Shofwan Taufiq, “Perkawinan Non Adat Di Kalangan Masyarakat Lampung Keratuan Melinting”, *Tesis*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalija, 2010, hlm. 44

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 8-10.

<sup>14</sup> Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2008), hlm. 72-73.

4. Perkawinan “*Manggi Kaya*”. Perkawinan antara seorang suami dengan isteri miskin.
5. Perkawinan “*Ngarah gawe*”. Perkawinan antara sorang gadis yang belum dewasa dengan pemuda yang sudah dewasa. Setelah menikah suami yang sudah dewasa bertempat tinggal di rumah mertuanya, mereka belum dapat hidup sebagai suami isteri delama isteri belum dewasa.
6. Kawin “*Gantung*”. Perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua, sedangkan kedua mempelai sama-sama belum dewasa.
7. Perkawinan “*semendo ambil anak* “. Perkawinan agar menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri.

### **Perkawinan Adat Masyarakat Lampung**

Masyarakat Lampung mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara ini. Dari berbagai macam sistem pernikahan masyarakat Lampung yang ada pada saat ini dapat kita kelompokkan menjadi dua. Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (*gawei balak*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei lunak*). kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama larian atau *seimbang* terdapat budaya kawin lari yang masih dilakukan pada saat ini.<sup>15</sup> Budaya larian (*ngakuk mulei*) merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang *meghanai* (bujang) dan seorang *mulei* (gadis) dimana sang *meghanai* membawa terlebih dahulu si *mulei* sebelum adanya akad nikah. Dalam Larian keluarga pihak gadis tidak mengetahui atau tidak dibicarakan terlebih dahulu.

Praktik Larian dalam masyarakat Lampung dilakukan dengan cara:

1. *Mulei* yang dilarikan oleh *meghanai*, menaruh surat yang ditulis dan ditanda tangani oleh *mulei* itu sendiri. Isi surat tersebut menerangkan nama *meghanai*, asal kampung *meghanai* serta meninggalkan uang.
2. Apabila *Meghanai* berasal dari kelompok pepadun, *Meghanai* akan membicarakan kepada keluarganya serta mengundang pemangku adat untuk bermusyawarah (*ngukhaw muakbian*). Keluarga si

---

<sup>15</sup> Lucky Irwan Saputra, “Adat Larian di Provinsi Lampung”, *Skripsi*, Jakarta: FISIP UI, 2010, hlm. 2

*meghanai* meminta maaf atas kesalahan karena keluarga *meghanai* tidak memberitahukan sebelumnya ada pemberitahuan sebelumnya.

3. Apabila *meghanai* tidak berasal dari kelompok Lampung Pepadun maka *ngukhaw muakhian* tidak wajib dilaksanakan, Selain itu keluarga *meghanai* pun wajib menyelesaikan masalah atau melaksanakan acara ngantak salah (meminta maaf kepada keluarga pihak *mulei*).
4. Praktik yang terjadi didalam masyarakat, setelah proses diatas telah dilaksanakan, maka perkawinan dengan segera dilaksanakan.

Hadikusuma menyatakan latar belakang terjadinya seimbangan (praktik larian) antara laki-laki dan perempuan untuk maksud pernikahan, antara lain:<sup>16</sup> 1) syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang, dan 2) gadis belum diizinkan orangtuanya untuk bersuami, sehingga akhirnya si gadis memutuskan untuk bertindak sendiri.

Fenomena larian merupakan bentuk ritual proses perkawinan yang dilakukan tanpa izin keluarga kedua belah pihak sebelumnya, secara filosofi praktik tersebut dilakukan karena biaya lamaran perwinan masyarakat Lampung sangatlah tinggi. Jika menggunakan ritual proses lamaran, *meghanai* wajib memberikan *sesehaban* serta uang yang jumlahnya ditetapkan sangat besar oleh pihak keluarga *mulei*. Oleh karena itu *meghanai* melakukan inisiatif dengan cara kawin lari. Larian pada awalnya hanya untuk menjembatani antara dua orang laki – laki dan perempuan yang memang saling cinta tetapi mereka tidak memiliki dana yang banyak untuk menyelenggaraan sebuah pesta pernikahan. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah praktik larian sebagian besar telah disalahgunakan oleh para *meghanai*. Fakta yang terjadi dalam masyarakat Lampung saat ini adalah:

1. Larian dilakukan tanpa pertimbangan terdahulu. *Meghanai* melakukan larian hanya karena ingin cepat menikah, keluarga *meghanai* adakala tidak tahu, tetapi karena terlanjur sudah melarikan *mulei*, maka perkawinan terpaksa dilakukan.
2. Sebaliknya banyak dari keluarga *mulei* yang anak gadisnya dilarikan tidak setuju, tetapi karena terlanjur dilarikan maka terpaksa keluarga *mulei* menerima. Hal demikian terjadi ketika keluarga *meghanai* telah melakukan *undur senato*<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3

<sup>17</sup> Pihak laki-laki atau bujang telah pasrah menerima hukuman apapun asalkan keluarga *mulei* menyetujuinya, jadi keluarga *mulei* terpaksa mengawinkan



3. Terdapat pemikiran masyarakat bahwa *mulei* (gadis) yang telah larian sudah dianggap janda dalam adat, oleh karena itu jika keluarga menolak perkawinan, keluarga *mulei* akan malu karena anaknya gadisnya akan menjadi “aib” (tidak ada yang mau mengawini), oleh karena itu anak gadisnya harus segera dikawinkan.
4. Larian banyak dilakukan oleh pasangan yang masih usia sekolah, hal ini karena tidak dilakukan dengan persetujuan orang tua. Sehingga banyak pasangan yang terpaksa kawin muda dan putus sekolah.
5. Pada kasus yang lebih ekstrim banyak larian yang dilakukan megghanai bahkan tanpa persetujuan *mulei*. *Mulei* diajak pergi dan tidak dipulangkan kerumahnya. *Mulei* terpaksa menerimanya karena tidak mungkin menolak, jika menolak maka tidak ada yang akan mau mengawini *mulei* karena sudah dianggap ternodai. Kasus seperti ini dapat memenuhi unsur tindak pidana penculikan dan pelanggaran hukum perkawinan dalam hukum positif.
6. Pihak dari keluarga wanita yang tidak setuju untuk pernikahan tersebut, maka pihak keluarganya akan berusaha untuk mengambil wanita tadi dari tangan laki – lakinya. Namun menurut adat yang berlaku di Lampung, wanita yang sudah di “ larikan “ tidak dapat dikembalikan lagi kepada keluarga perempuan. Pihak keluarga laki-laki akan mempertahankan wanita tersebut demi sebuah kehormatan adat. Jika seorang *mulei* (perempuan) tidak mencintai seorang laki-laki, namun laki-laki tersebut membawa larinya. Biasanya trik yang digunakan adalah dengan dijanjikan akan dibawa jalan-jalan keliling kota tetapi setelah itu dibawa ke rumah pihak laki-laki. Ketika keluarga dari perempuan hendak menjemput sang perempuan, pihak laki-laki akan mempertahankan perempuan tersebut supaya tidak bisa meninggalkan rumah laki-laki tersebut. Lebih baik mati daripada harus menanggung malu, itulah semboyan pihak keluarga laki-laki, sehingga wanita tersebut harus mengiyakan dari pada keluarganya jadi korban penganiayaan di rumah laki-laki tersebut.<sup>18</sup>

---

anaknya karena adat tersebut. Jika keluarga *mulei* tetap menolak *undur senato* dari pihak *megghanai* (bujang/laki-laki) maka secara adat *mulei* (gadis) akan dianggap janda apa bila tidak dikawinkan . Wawancara dengan Responden Tokoh adat, Abdul Roni (Pangeran Rajo Migo), Pada tanggal 2 Desember 2014.

<sup>18</sup> Diakses Pada: <http://j4w4b4n.blogspot.com/2010/11/pelanggaran-ham-terhadap-perempuan.html>, tanggal 20 November 2014, Pukul 23.55 WIB

7. Larian dianggap oleh kaum remaja sebagai trend dan ikut-ikutan, sehingga merusak masa depan dan usia sekolah. Hal ini merupakan salah satu Faktor penyebab tingginya tingkat kejahatan remaja (*delikuenensi*) di Provinsi Lampung.

Bentuk perkawinan larian pada dasarnya tidak layak untuk dilaksanakan dengan kondisi sosial masyarakat Lampung saat ini, karena telah terjadi perubahan makna larian yang berubah menjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak konstitusi wanita. Larian saat ini kehilangan nilai filosofinya, sebagian besar masyarakat Lampung kurang nyaman dengan proses perkawinan larian. Larian saat ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas untuk mendapatkan wanita. Kondisi tersebut diperburuk oleh munculnya Perda Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung yang kemudian dijadikan dasar hukum oleh orang-orang yang merasakan diuntungkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Perda yang justru mengatur bahwa Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan. (Pasal 16).<sup>19</sup>

Perda yang justru menimbulkan keabsahan bagi hal-hal yang diresahkan masyarakat sesungguhnya layak untuk dikaji ulang asas kemanfaatannya. Banyak permasalahan terjadi seperti permasalahan konflik masyarakat dan pelanggaran pidana karena melibatkan anak yang dibawah umur. Contoh yang pernah terjadi adalah:<sup>20</sup>

1. Unit Reskrim Teluk Betung Barat pernah melakukan penangkapan kepada seorang laki-laki<sup>21</sup> yang setelah anak gadis di bawah umur (15 tahun). Korban dibujuk dan dirayu serta dengan dalih cinta dan akan menikahi korban, si pelaku berhasil melakukan hubungan seksual sebanyak 7 kali di rumah pamannya di Way Kanan Unit Reskrim Teluk Betung Barat berhasil menangkap Sobri berumur 18 tahun yang telah membawa lari dan menyetubuhi korban yang berumur 16 tahun (“Pelaku Yang Melarikan Dan Menyetubuhi Gadis Di Bawah Umur”).

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan. (Pasal 16)

<sup>20</sup> Lucky Irwan Saputra, “Adat Larian di Provinsi Lampung”..., hlm. 8

<sup>21</sup> Nama terpidana dirahasiakan

2. Titin Kurnia konselor dan ahli hukum di Lembaga Advokasi Perempuan Damar<sup>22</sup> menyatakan Pernah bahkan sampai mau perang, jadi si perempuan ini berasal dari suku Jawa sedangkan si laki-lakinya ini dari suku Lampung. Si laki-laki ini melarikan si perempuan yang dari suku Jawa. Pihak perempuan tidak pernah tau apa itu sebimbangan dan adat Lampung itu seperti apa. Orang Lampung menganggap mereka memiliki harga diri yang tinggi namun orang Jawa juga menyatakan memang lo doang yang punya harga diri. Jika anda mau menikahi anak saya yang mintalah dan datang secara baik-baik. Saya kan bukan orang Lampung kenapa juga harus ikut dengan adat orang Lampung dan si orang tua perempuan ini juga ga ngerti bahwa yang dilakukan si laki-laki ini bukan sebimbangan yang murni. Bapak korban itu nggak tau, nggak ngerti kalo itu bukan sebimbangan murni, larian ini larian beneran dan bukan sebimbangan.

### **Kritik Terhadap Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung**

Secara teori, aktualisasi hukum adat tidak hanya sekedar membangkitkan sesuatu nilai atau norma adat yang sudah usang dan kuno, tapi lebih merupakan upaya untuk menghidupkan masyarakat hukum adat serta mencegah kepunahan norma adat melalui formalisasi kembali peran dan ke dalam peraturan hukum tertulis, melalui UU maupun Perda.<sup>23</sup> Menurut penulis, akan lebih tepat jika aktualisasi hukum adat hanya melalui UU, seperti yang diungkapkan Jimly Asshiddiqie<sup>24</sup>, bahwa pemberian kewenangan kepada Bupati dan Walikota untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah adalah sangat tidak tepat. Jika mati hidupnya suatu masyarakat hukum adat sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan regulasi di tingkat kabupaten dan kota tanpa rambu-rambu yang jelas, tentulah cukup besar risikonya. Dengan

---

<sup>22</sup> Wawancara yang dilakukan oleh Lucky Irwan Saputra kepada responden, dalam Adat Larian di Provinsi Lampung, Skripsi, FISIP UI, 2010

<sup>23</sup> Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiyah, Titis Anindyajati, *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2012, hlm. 10

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 9

demikian dibutuhkan pedoman formulasi hukum adat yang unifikasi dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lain.

Pasal 16 Perda Provinsi Lampung tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung telah memformulasikan norma adat Lampung yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan corak kultur masyarakat Indonesia. Salah satu cara membentuk hukum yang mewujudkan keadilan adalah adanya harmonisasi antara hukum yang satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup> Perkawinan larian jelas bertentangan dengan norma masyarakat dan hukum positif. Pasal 16 yang justru mewajibkan keberadaan perkawinan Larian harus segera di cabut karena sarat dengan pelanggaran HAM. Saat ini Larian gadis selalu diikuti dengan pemaksaan, penyekapan, pengancaman, seret pemerkosaan terselubung dalam ranah adat. Pemberlakuan hukum selayaknya mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan, karena semua kebaikan yang ada di dalam kebaikan moralitas hukum adalah prinsip manfaat<sup>26</sup> yang tertuang dalam formulasi aturan hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dituliskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengaturan HAM yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jaminan dari perlindungan hukum masyarakat. Selanjutnya Pasal 28B UUD 1945 (Amandemen) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan atas jaminan dari perlindungan hak ini dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Pasal 10 ayat (1) UU HAM. Sementara, ayat (2) dari pasal ini menyatakan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang

---

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, Suharyati Hartono, Bernard L Tanya, Anton F Susanto, *Dekonstruksi Gerakan Pemikiran Progresif* (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm. 153.

<sup>26</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang Undangan*, terj. Nurhadi (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), hlm. 94

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya adalah bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin melakukan perkawinan.
4. Ketentuan di atas tidak bertentangan atau tidak diatur lain oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan.

Melihat instrumen hukum nasional yang berkaitan tentang perkawinan, tampak bahwa terlihat pertentangan konsep nilai dari perkawinan. Kawin larian yang kurang mengindahkan persetujuan pihak gadis bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum perkawinan nasional. Aturan hukum pada dasarnya memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat, melainkan juga harus mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut.<sup>27</sup> Perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Sebaliknya negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak ini dengan cara mengadopsi HAM yang

---

<sup>27</sup> OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 97

sudah diakui ke dalam hukum nasional secara menyeluruh karena HAM merupakan hak paling dasar yang menjadi landasan bagi semua produk hukum yang berkenaan dengan warga negara.<sup>28</sup> Oleh karena itu bentuk perkawinan larian secara hukum bertentangan dengan semangat Hak Asasi Manusia dan secara jelas formulasi Pasal 16 Perda tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung adalah inkonstitusional.

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam kawin larian merupakan perbuatan yang tercela oleh suatu masyarakat, sebaliknya merupakan perbuatan tidak tercela oleh masyarakat tertentu lainnya. Karena pelanggaran merupakan bentuk kejahatan persepsi suatu masyarakat di suatu kondisi sosial tertentu.<sup>29</sup> Fenomena tersebut sebenarnya adalah suatu hal yang wajar di dalam suatu negara yang menerapkan konsep pluralisme hukum. Keanekaragaman norma hukum tersebut di golongkan menjadi:<sup>30</sup> 1) hukum yang di tetapkan oleh negara, dan 2) Hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pluralisme tidak dapat menjadi alasan untuk melegalkan formulasi hukum yang kurang tepat. Melihat hal tersebut Unifikasi hukum tetaplah menjadi hal yang sangat penting. Penerapan pluralisme hukum harus tetap di batasi oleh unifikasi, sehingga seperti yang diungkapkan oleh Satjipto<sup>31</sup> bahwa hukum adat tetap akan ada sebagai pelengkap hukum nasional. Penyebutan hukum adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan, yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis. Bangunan hukum diharapkan bersifat dinamis yang dapat diperbaharui terus menerus menurut kebutuhan masyarakat, sehingga hukum yang dibangun merupakan hukum yang hidup (*living law*) yaitu hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini disebabkan pada dasarnya hukum adalah untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum.<sup>32</sup> Meskipun berasal dari adat, tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang

---

<sup>28</sup>Diakses Pada: <https://bh4kt1.wordpress.com/tag/perkawinan-dari-aspek-ham/tanggal> 30 November 2014, Pukul 10.00 WIB

<sup>29</sup> M. Shofwan Taufiq dan Prima Angkupi, *Monograf Hukum* (Lampung: Penerbit UmPress, 2014), hlm. 752

<sup>30</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), hlm. 97

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum Progresif* (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm. 144

<sup>32</sup> Taguh Prasetyo, Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), hlm. 148

diformulasikan seharusnya mencerminkan kepribadian, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang dilandasi oleh:<sup>33</sup>

1. Nilai-nilai ideologis, yaitu nilai yang berdasarkan pada ideologi nasional yaitu Pancasila.
2. Nilai historis, yaitu nilai didasari pada sejarah bangsa Indonesia.
3. Nilai sosiologis, yaitu nilai yang sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat Indonesia.
4. Nilai juridis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Nilai filosofis, yaitu nilai yang berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran masyarakat.

Menurut M. Solly Lubis, proses pembentukan hukum dalam perspektif demokrasi meniscayakan bahwa masukan-masukan (*inputs*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum itu bersumber dari dan merupakan aspirasi warga masyarakat/rakyat yang meliputi berbagai kepentingan hidup mereka. Aspirasi warga masyarakat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang benar-benar jeli dan responsif terhadap tuntutan hati nurani masyarakat yang diwakilinya. Aspirasi tersebut kemudian diproses dalam lembaga legislatif yang pada akhirnya akan muncul produk politik yang berupa hukum yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.<sup>34</sup>

Dengan mekanisme yang demikian ini, maka tuntutan yang dibebankan kepada para pembentuk hukum adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya untuk memahami dan menyerap hasrat, aspirasi dan tuntutan-tuntutan mereka, dengan sikap yang benar-benar representatif terbuka.
2. Keterbukaan diperlukan di sini, karena aspirasi masyarakat itu kadang-kadang muncul dalam bentuk usulan, tapi juga dalam bentuk kritik, baik terhadap pemerintah sebagai pengemban kepentingan masyarakat dan sebagai penegak hukum, dan mungkin juga terhadap aturan hukum yang sedang berlaku yang mereka nilai tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi mereka.
3. Kemampuan untuk vokal menyampaikan butir-butir usul mengenai kepentingan masyarakat yang diwakilinya itu di forum

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum Progresif...*

<sup>34</sup> Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi", *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol 11, No. 3, September, 2014, hlm. 73-84

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum Progresif...*

perwakilan rakyat/legislatif, dengan sikap representatif, sistematis, dan radikal.

4. Kemampuan untuk membuat rumusan atau artikulasi atas aspirasi-aspirasi yang disepakati untuk dituangkan dalam bentuk aturan hukum. Misalnya menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah.
5. Kemampuan dalam arti penguasaan pengetahuan dasar (teoritis) dan pengalaman (praktis) mengenai telaahan strategi (telstra), perencanaan strategis (renstra), monitoring strategis (monstra), politik strategis (polstra), perkiraan strategis (kirstra), pengendalian dan penangkalan.

Dengan adanya mekanisme ini, pemberlakuan hukum akan lahir dengan kesesuaian nilai masyarakat. Nilai yang baik tersebut akan membentuk hukum atau peraturan-peraturan yang berlandaskan moral yang baik dalam bentuk:

1. Norma yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah.
2. Norma-norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun pergaulan secara umum.
3. Norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengan menentukan hak-hak dan kewajiban, inilah norma hukum.<sup>36</sup>

Kekuatan berlakunya hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis.<sup>37</sup> Formulasi pada tingkat daerah tidak boleh terlepas dari segi sosiologis dan filosofis. Meskipun terdapat keseragaman pandangan reaksi hukum di setiap daerah, tetapi harus tetap mengacu terhadap ideologi dan konstitusi nasional. Menurut Marc Galanter<sup>38</sup>, betapapun beragamnya hukum materil yang diselenggarakan dengan sistem demikian itu, namun salah satu cakupan sistem hukum modern adalah Hierarki. Terdapat suatu jaringan tingkat banding dan telaah ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional.

Penghargaan terhadap hukum adat tetap harus diberikan dan diterima. Tetapi penghormatan terhadap hukum adat tidak harus dengan cara diformulasikan ke dalam bentuk peraturan yang normatif.

---

<sup>36</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet. III (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 87.

<sup>38</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 76



Adi Sulistyono<sup>39</sup> menyatakan, pada dasarnya budaya untuk konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas, di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai. Membentuk hukum adat ke dalam aturan yang normatif hanya akan membuat hukum adat menjadi statis. Oleh karena itu hukum adat selayaknya hanya sebagai pelengkap, karena nilai moralitas hukum adat sulit dituangkan dalam bentuk formulasi aturan, kecuali formulasi tersebut hanya digunakan beberapa asas dan sebagai salah satu bahan hukum dalam mengembangkan hukum nasional<sup>40</sup> yang diberlakukan dalam bentuk Undang-Undang serta diberikan rambu-rambu ketentuan-ketentuan dalam hal khususnya saja. Dengan demikian akan mengurangi peraturan daerah yang bertentangan hukum lainnya.

### **Perluakah Pengujian Pasal 16 Perda Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dalam sudut pandang Konstistusional ?**

Pembatalan Perda dapat dilakukan melalui konsep pengawasan dalam pembentukan peraturan daerah. Mahfud<sup>41</sup> menyatakan Perda menempati kedudukan yang kuat dalam otonomi luas, tapi terhadapnya berlaku juga pengawasan, dengan maksud agar jangan sampai ada Perda yang melampaui batas proposional kewenangan atau merugikan kepentingan hukum. Selanjutnya Mahfud menyatakan, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Perda yang sudah disahkan dapat di batalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan, sedangkan batal demi hukum berarti ketidakabsahannya berlaku sejak peraturan itu ditetapkan Dalam hubungan itu, pengawasan terdiri atas dua jalur, yakni pengawasan melalui jalur eksekutif (pemerintah pusat) dan pengawasan melalui jalur yudikatif (Mahkamah Agung).<sup>42</sup> Pengawasan melalui jalur eksekutif melalui mekanisme hierarki<sup>43</sup> yang pembatalannya dapat dilakukan oleh pemerintah. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

---

<sup>39</sup> Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 2007), hlm. 31.

<sup>40</sup> Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat ditempuh dengan cara melembagakan kembali beberapa asas dan atau kebiasaan tersebut ke dalam salah satu produk nasional (perundang-undangan). Lihat Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm. 81

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 236

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 235

<sup>43</sup> Lihat Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004

undangan lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah. Pengawasan jalur yudikatif atas Perda dilakukan melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung yang bisa diajukan oleh masyarakat atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kebijakan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat dan pembentukan aturan yang fungsi nilainya sudah tidak relevan adalah bentuk pelanggaran terhadap makna ideologi dan konstitusi Indonesia adalah baru uji yang tepat untuk pembatalan Perda.

Pengujian Pasal 16 Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dapat dilakukan jika pada praktiknya peraturan tersebut bertentangan dengan hukum, khususnya jika sudah bertentangan dengan hukum itu sendiri. Simpulan yang menyatakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kawin Larian merupakan perbuatan yang tercela oleh suatu masyarakat, sehingga tidak dapat diformulasikan ke bentuk Perda karena bertentangan dengan kepribadian, dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sehingga secara otomatis formulasi Pasal perkawinan dalam Perda bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Bagir Manan, kedudukan Perda begitu kuat sehingga tidak semua Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa dibatalkan melalui *judicial review*, kecuali bertentangan dengan UUD atau UU.<sup>44</sup> Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku adalah yang diakui berlakunya oleh pemerintah, demikian juga dengan hukum Islam. Keduanya, baik hukum adat maupun hukum Islam bukanlah produk pemerintah, tetapi diakui sebagai aturan hukum yang berlaku.<sup>45</sup> Di Indonesia secara konstitusional (Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945), mengakui hak masyarakat adat, tetapi dengan syarat:<sup>46</sup>

1. Sepanjang masih hidup.
2. Sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman, dan peradaban.
3. Sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang diatur dengan undang-undang.

Sistem peraturan perundangan-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>44</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 234

<sup>45</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 224

<sup>46</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum...*, hlm. 234.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyesuaian terhadap asas *lex superior derogate lex inferiori* yang intinya adalah hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. Jadi peraturan yang secara hierarki berada pada tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga harmonisasi hierarki perundangundangan dapat terjaga dan tidak terjadi konflik norma.<sup>47</sup> Pengawasan terhadap Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan upaya Pemerintah untuk mencocokkan materi muatan Peraturan Daerah yang dibuat itu sesuai tidak dengan materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>48</sup> Pasal 16 Perda Provinsi Lampung tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung telah memformulasikan norma perkawinan adat Lampung yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan corak kultur masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena perlunya adanya pengujian yang berlandaskan dengan nilai-nilai ideologis, yuridis, sosiologis, historis, dan filosofis sebagai patokan nilai moral Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas maka dalam penulisan karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa **Pertama**, Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung menyatakan bahwa Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaanya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan. Bentuk perkawinan larian pada adat lampung pada dasarnya tidak layak untuk dilaksanakan dengan kondisi sosial

---

<sup>47</sup> Yuri Sulisty, Antikowati, & Rosita Indrayati, "Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah", *e-JOURNAL LENTERA HUKUM*, Vol. I (1), April 2014, hlm. 7.

<sup>48</sup> Yohanes Pattinasarany, "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah", *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4, Oktober – Desember, 2011, hlm. 74.

masyarakat Lampung saat ini, karena telah terjadi perubahan makna larian yang berubah menjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak konstitusi wanita. Larian saat ini kehilangan nilai filosofinya, sebagian besar masyarakat Lampung kurang nyaman dengan proses perkawinan larian. Larian saat ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas untuk mendapatkan wanita. Perubahan budaya perkawinan masyarakat Lampung pada saat ini menjadikan formulasi tentang perkawinan adat masyarakat Lampung menjadi tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi sosial saat ini. Perkawinan adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral kekerabatan, pada saat ini telah kehilangan makna filosofinya. **Kedua**, Perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Kawin larian yang kurang mengindahkan persetujuan pihak gadis bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum perkawinan nasional. Oleh karena itu bentuk perkawinan larian secara hukum bertentangan dengan semangat Hak Asasi Manusia dan secara jelas formulasi Pasal 16 Perda tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung adalah inkonstitusional.

Pembentukan Perda selayaknya mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan, karena semua kebaikan yang ada di dalam kebaikan moralitas hukum adalah prinsip manfaat yang tertuang dalam formulasi aturan hukum. Oleh karena itu pembentuk Perda harus mempelajari dan memahami bentuk norma adat yang akan di formulasi. Formulasi pada tingkat daerah tetap tidak boleh terlepas dari segi sosiologis dan filosofis. Meskipun terdapat ketidakseragaman pandangan reaksi hukum di setiap daerah, tetapi harus tetap mengacu terhadap ideologi dan konstitusi nasional. Selain itu pembuat Perda harus memahami bahwa membentuk hukum adat ke dalam aturan yang normatif hanya akan membuat hukum adat menjadi statis. Alangkah bijaknya jika hukum adat hanya diakui sebagai pelengkap, karena nilai moralitas hukum adat sulit dituangkan dalam bentuk formulasi aturan.

### Daftar Pustaka

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*, Jakarta: Kencana, 2009

- Adi Sulistyono.,2007,Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia, Surakarta,UNS Press.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta, Kencana, 2012
- Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2008
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, *e-JOURNAL LENTERA HUKUM*, Vol I (1), April
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1- 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* , Bandung: Mandar Maju, 1990
- Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Penerbit LIBERTY, 1981,
- James Anderson, *Public Policy-making*, Second edition, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1979
- Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiyah, Titis Anindyajati, *AKTUALISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang Undangan*, terj. Nurhadi, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2006.
- K.Ng. Soebekti Pesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan dari Mr.B. Ter Haar Bzn, Jakarta, Balai Pustaka, 2013
- Leo Agustino, *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2011
- Lucky Irwan Saputra, "Adat Larian di Provinsi Lampung", *Skripsi*, FISIP UI, 2010

- M. Shofwan Taufiq, “Perkawinan Non Adat Di Kalangan Masyarakat Lampung Keratuan Melinting”, *Tesis*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalija, 2010
- , Prima Angkupi, *Monograf Hukum*, Lampung, Penerbit UmPress, 2014
- Moh. Mahfud MD, Suharyati Hartono, Bernard L Tanya, Anton F Susanto, *Deskonstruksi Gerakan Pemikiran Progresif*, Semarang, Thafa Media, 2013
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nani Soewondo.,1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- “Pelanggaran Terhadap Perempuan”, <http://j4w4b4n.blogspot.com/2010/11/pelanggaran-ham-terhadap-perempuan.html>, diunduh tanggal 20 November, 2014
- “Perkawinan Dari Aspek Ham”, <https://bh4kt1.wordpress.com/tag/perkawinan-dari-aspek-ham/>, diunduh tanggal 30 November, 2014
- Riant Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Grafindo Persada, 2013
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Progresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum Progresif*, Semarang, Thafa Media, 2013
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Yogyakarta, Liberty, 2002
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Semarang, Thafa Media, 2013
- Taguh Prasetyo, Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2014

Yuri Sulistyono, Antikowati, & Rosita Indrayati, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah”, 2014

Yohanes Pattinasarany, Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4, Oktober – Desember, 2011